



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nopmor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistimatis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana, Dinas Daerah Kabupaten Jembrana dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

Prolegda Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Pelaksanaan Kegiatan;
- III. Penutup.

Pasal 3

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Pasal 5

Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Januari 2011

Pj. BUPATI JEMBRANA,



I GUSTI MADE SUNENDRA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 JANUARI 2011
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011.

I PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2011.

Dengan demikian maka setiap penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan serta pengundangannya.

II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2011 sesuai dengan Daftar Usulan Prolegda. Jumlah usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebanyak 14 (empatbelas) buah, diantaranya 3 (tiga) buah inisiatif DPRD.

2. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati, disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

3 Pembahasan

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- b. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rapat-rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD. yang khusus menangani bidang legislasi dan dalam rapat paripurna.

4 Penetapan

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- b. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- c. Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Menteri Keuangan adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Pajak dan Retribusi.
- d. Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Bupati untuk diadakan klarifikasi, agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
- e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

- a. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

IV. PENUTUP

Program Legislasi Daerah ini merupakan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

Pj. BUPATI JEMBRANA,



I GUSTI MADE SUNENDRA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR : 7 TAHUN 2011
 TANGGAL : 10 JANUARI 2011
 TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA YANG AKAN DIBAHAS TAHUN 2011.

No`	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Instansi Penggagas	Ket
			Baru	Ubah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Retribusi Jasa Umum	Penetapan jenis retribusi jasa umum, tarif retribusi dan objek retribusi	Baru		U U No. 28 Tahun 2009	Seluruh Unit Kerja	Tahun 2011	Bagian Pendapatan	
2	Retribusi Jasa Usaha	Penetapan jenis retribusi jasa usaha, tarif retribusi, dan obyek retribusi.	Baru		U U No. 28 Tahun 2009	Bagian Perlengkapan, Dinas Perindagkop, Pertanian, Hubkominfo, Dikporaparbud	Tahun 2011	Bagian Pendapatan	
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Penetapan jenis retribusi jasa umum, tarif retribusi, dan obyek retribusi	Baru		U U No. 28 Tahun 2009	Dinas PU, Perindagkop, LH, Hubkominfo, PKL.	Tahun 2011	Bagian Pendapatan	
4	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Jembrana	Susunan Organ isasi (Organ) PDAM	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.	Bagian Ekangsosbud, Dinas PU, Kantor LHKP	Tahun 2011	PDAM Tirta Amertha Jati	

No`	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Instansi Penggagas	Ket
			Baru	Ubah					
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.21 Tahun 2001 tentang Kadas Mengkadas Ternak	Sistem Penyebaran dan Pengembangan, Pengawasan, serta Pengembalian ternak.		Ubah	U U No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Keputusan Menteri Pertanian No. 146/Kpts/Hk 050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.	Penyuluh Pertanian Lapangan	Tahun 2011	Dinas PKL	
6	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana	Peruntukan Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana	Baru		UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Seluruh Unit Kerja	Tahun 2011	Dinas PU / Bappeda dan PM	
7	Perindustrian	Pengaturan, Penambahan, Pengembangan, Pengawasan, Perizinan.	Baru		PP No.13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, dan Peraturan Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri	-	Tahun 2011	Dinas Perindagkop.	
8	Tata Cara Pemberian Izin Usaha dan Peredaran Obat Hewan.	Tata cara pemberian, persyaratan, dan pencabutan izin Usaha Obat Hewan	Baru		PP. No. 78 tentang Obat Hewan	Kantor Perizinan	Tahun 2011	Dinas PKL	

No`	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Instansi Penggagas	Ket
			Baru	Ubah					
9	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk	Baru		UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan	Se-Kecamatan Jembrana	Tahun 2011	Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	
10	Pengelolaan Air Tanah	Azas, konservasi, peruntukan pemanfaatan, pengambilan, perizinan, pengelolaan, dan pengawasan air tanah	Baru		UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah	Kantor LHKP	Tahun 2011	Dinas PU	
11	Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana	Penyusunan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Baru		PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Seluruh Unit Kerja	Tahun 2011	Bagian HOT	
12	Lambang Daerah Kabupaten Jembrana	Arti dan makna lambang daerah	Baru		PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah	Bagian Pemerintahan	Tahun 2011	Sekretariat DPRD (inisiatif DPRD)	
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jembrana	Pengelolaan Aset Daerah	Baru		PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Bagian Perlengkapan	Tahun 2011	Sekretariat DPRD (inisiatif DPRD)	
14	Pengelolaan Usaha Kecil	Pengelolaan Usaha Kecil	Baru			Dinas Perindagkop	Tahun 2011	Sekretariat DPRD (inisiatif DPRD)	

PJ. BUPATI JEMBRANA,



I GUSTI MADE SUNENDRA